
**PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF (STUDI DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)*****EXECUTION OF WAQF LAND CERTIFICATION (STUDY IN EAST
LOMBOK DISTRICT)*****ALPIAN HADI WISAstra**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: sastrahadi23@gmail.com**ARBA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Lombok Timur dan faktor apa saja kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitin hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan empiris atau sosiologis. Tehnik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian yaitu Teknik *Random Sampling*. Responden yang digunakan 3 Kecamatan, dengan masing-masing Kecamatan menggunakan 5 responden sehingga jumlah total responden yang digunakan sebanyak 15. Sedangkan total informan yang digunakan 6 informan. Analisis data di lakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Lombok Timur belum terlaksana sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang. Hal ini di akibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam mewakafkan tanah. 2) Faktor dan kendala dalam proses sertifikasi disebabkan oleh faktor adanya sikap simplifikasi / penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, masyarakat juga merasa cukup kuat untuk tidak melakukan sertifikasi selama diatas tanah wakaf sudah berdiri bangunan fisik. Melihat pelaksanaan dan kendala diatas, maka ada beberapa usulan dan saran dalam mengatasi hal ini yaitu perlu diintensifkan lagi koordinasi antara Kantor Departemen Agama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar cepat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Pelaksanaan; Sertifikasi; Tanah Wakaf**ABSTRACT**

This study aims to find out and understand how the enforcement of waqf land certification in East Lombok Regency. Another aims which hopefully reached by this study is the identification of what factors that become the obstacles in the waqf land certification process. The type of research used is empirical legal research with a statutory approach, conceptual approach, empirical or sociological approach. The mechanism of research used by this study within the process to determine the research sample is Random Sampling Technique. Respondents used were located in three sub-districts, with each sub-district included of five respondents so that the total number of respondents used was 15. While the total number of informants used to complete this research was six informants. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis show that firstly, the implementation of waqf land certification in East Lombok Regency has not been implemented as stated in the law. This is due to a lack of public understanding of the procedures for waqf land. Secondly, factors and obstacles in the certification process are caused by the simplification of the attitude of the community towards the importance of waqf land certification, the community also feels strong enough not to certify as long as

the physical building is built on the waqf land. Seeing the implementation and obstacles above, there are several suggestions and suggestions in overcoming this, namely the need to further intensify coordination between the Office of the Ministry of Religion and the Office of the National Land Agency (BPN), in order to quickly conduct outreach and socialization to the community.

Keywords: Implementation; Certification; Wakf Land

I. PENDAHULUAN

Hubungan manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kehidupan manusia tidak terlepas dari tanah. Oleh sebab itu Negara menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dan harus dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.” kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Adapun cara perolehan dari tanah itu sendiri berbeda-beda. Ada yang diperoleh karena peristiwa jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan dapat juga diperoleh melalui peristiwa wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum suci dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian harta benda kekayaannya. ¹Wakaf sangatlah berpotensi besar untuk kemajuan ekonomi umat dengan pemanfaatan yang baik dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. ²Dalam kaitanya dengan tanah wakaf, tanah wakaf itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. yang dimana menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tanah wakaf yang belum disertifikasi merupakan masalah pelik yang sering menjadi sumber konflik masyarakat kita hingga saat ini. Hal ini disebabkan akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak peduli hingga tidak mengetahui mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kabupaten Lombok Timur memiliki tanah wakaf dengan jumlah 2.473 dengan luas 470,09 (Ha). Namun dengan jumlah tanah wakaf yang sebanyak ini tidak semuanya telah tersertifikasi, ada sekitar 1.442 dan luas 274,95 (Ha) tanah wakaf yang telah disertifikasi, sedangkan yang belum tersertifikasi sekitar 1.031 dan luas 195,14 (Ha). ³Hal seperti inilah yang membuat terjadinya masalah atau ketidakjelasan tanah wakaf dikemudian hari, karna perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf adalah satu kesatuan yang harus dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana

1 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008 Hlm. 345.

2 Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm.3

3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Lombok Timur, 2021, http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXXVmQ2t-2dGp3Zz09&_kid=Tys1YXM0YTJkYmZjaWNVTjJBdnJBdz09 diakses pada tanggal 29 Mei 2021

pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Lombok Timur dan Faktor apa saja kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Lombok Timur serta mengetahui dan memahami faktor apa saja kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf tersebut. Manfaat penelitian ini adalah manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi para akademisi, mahasiswa, dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya mahasiswa di bidang perdata dalam kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademis maupun pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu problematika mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dalam rangka penegakan hukum perdata khususnya mengenai sertifikasi tanah wakaf. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Empiris atau Sosiologis.⁵Adapun jenis dan sumber bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain Bahan kepustakaan dengan mengadakan penelitian kepustakaan berupa buku atau literatur, dokumen dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian, dan data lapangan yaitu sumber data yang diperoleh pada saat dilakukan penelitian berupa hasil wawancara. Tehnik/Cara Memperoleh Bahan Hukum dan Data Bahan Kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data lapangan adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau quisioner yang di ajukan kepada responden dan informan. Tehnik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian yaitu Teknik *Random Sampling*. Analisis Bahan Hukum dan Data kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisa bahan hukum dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Analisis data kemudian dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, kemudian data yang di dapat baik data primer maupun data sekunder akan di kategorikan dan dianalisis berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, selanjutnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus.

⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 13

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Pranadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 93

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Lombok Timur

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf merupakan masalah yang sering kali menjadi sumber konflik dimasyarakat kita. Banyak terjadi kasus persengketaan Tanah Wakaf dikarenakan tidak adanya bukti tertulis atau sertifikasi tentang perpindahan milik, dari milik pribadi ke anggota ataupun kelompok. Banyak dari masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak tahu menahu akan prosedur dalam mewakafkan tanah. Sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok Timur khususnya di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Masbagik, Pringgasele dan Aikmel, pelaksanaan perwakafan tanah masih menggunakan sistem klasik hanya sebatas lisan saja, tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah di atur dalam perundang-undangan, dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya, ada beberapa pokok-pokok masalah yang dihadapi oleh masyarakat mengenai pelaksanaan perwakafan tanah.

Hasil wawancara dengan salah satu responden di Kecamatan Masbagik mengatakan “Tanah wakaf yang seringkali menuai konflik di masyarakat adalah tanah yang diakibatkan karena ketidaktahuan pihak keluarga dengan tanah yang telah di wakafkan oleh pewakif (almarhum) akhirnya pihak keluarga tidak setuju dan mengklaim bahwa tanah tersebut tidak pernah di wakafkan oleh orang tuanya.”⁶ Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih di lakukan dengan tanpa menempuh jalur musyawarah antara sang pewakif dengan ahli warisnya, dan apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari dapat diselesaikan sesuai dengan intruksi dalam pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Hal ini sebenarnya sah-sah saja tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur tentang perwakafan tanah wajib dilakukan dengan memenuhi syarat musyawarah, asalkan pewakif memenuhi ketiga syarat sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang mengenai ikrar wakaf diatur pada Pasal 17 Ayat (1) dan (2) yang mana dinyatakan :

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁷

⁶ Hamzani Aulia Rahman, Masyarakat di Kecamatan Masbagik, *Wawancara Pada Tanggal 05 Oktober 2021*.

⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2007), Hlm 141.

Hasil wawancara dengan salah satu responden di Kecamatan Pringgasela mengatakan “Sering terjadi kehilangan berkas/surat kepemilikan tanah pribadi yang merupakan salah satu bukti yang sangat penting mengenai tanah yang hendak diwakafkan ini terus kali terulang. Masalah berkas alas hak tanah yang hilang yang merupakan alat bukti kepemilikan tanah tersebut dapat diganti dengan cara memfotocopy segel/bukti kepemilikan tanah tersebut yang dilegalisir oleh Camat setempat. Namun kan juga sebagian masyarakat kita yang enggan dirasa terlalu meropotkan diri dikarenakan dirasa jarang ada masyarakat yang ingin mengambilnya lagi. Dari hasil wawancara tersebut perlu kita ketahui bahwa sertifikasi tanah wakaf merupakan bukti autentik untuk memperoleh kejelasan status tanah wakaf. Sertifikat tanah adalah dokumen penting yang menunjukkan bukti kepemilikan sah dari seseorang, sertifikat ini adalah salah satu syarat yang paling urgent yang harus ada ketika hendak menerbitkan sertifikat tanah wakaf.⁸ Apabila dokumen tanah hilang, bisa di buatkan sertifikat baru, sesuai dengan amanat Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai penerbitan sertifikat pengganti :

- 1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
- 2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.
- 3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- 4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.

Setelah mempelajari peraturan perundangan dan persyaratannya, adapun prosedur mengurus sertifikat tanah hilang sebagai berikut:

- 1) Membuat surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan
- 2) Membuat laporan kehilangan sertifikat rumah hilang ke kantor polisi
- 3) Melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa semua persyaratan
- 4) Menerbitkan pengumuman di media cetak
- 5) Menerima sertifikat tanah pengganti.

Hasil wawancara dengan salah satu responden di Kecamatan Aikmel mengatakan “Tanah wakaf yang tanpa disertifikasikanpun tidak jadi masalah menurut saya, karna ahli waris dari sang pewakif juga tidak mempersengkatakan tanah wakaf tersebut apalagi tanah tersebut di

⁸Sulaiman, Masyarakat di Kecamatan Pringgasela, *Wawancara Pada Tanggal 07 Oktober 2021*.

peruntukan sebagai prasarana ibadah seperti masjid dan musholla dan juga keluarga dari sang pewakif canggung untuk mengambil kembali bahkan mereka tidak mau mengurusnya lagi (Ikhlas) dan sampai sekarang juga tidak ada masalah atau gugatan dari masyarakat.”⁹ Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya, pendaftaran tanah inikan sangat penting guna sebagai perasyarat dalam diterbitkan sertifikat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan Obyek Pendaftaran Tanah meliputi :

- 1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
- 2) Tanah hak pengelolaan
- 3) Tanah wakaf
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun
- 5) Hak tanggungan
- 6) Hak negara

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang kegiatannya meliputi
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- 3) Pembuktian hak dan pembukuannya
- 4) Penerbitan sertifikat
- 5) Penyajian data fisik dan data yuridis
- 6) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang perbuatan hukum wakaf juga mengamanatkan tanah yang telah diwakafkan wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf lalu didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang ini juga tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa beberapa langkah pemecahan masalah dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terutama kepada para wakif, nadzir, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. dan di harapkan KUA harus lebih proaktif dalam melakukan penyuluhan maupun penanganannya. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap tanah wakaf yang belum disertifikasi dan membangun kesadaran serta komitmen semua pihak yang terkait, supaya usaha-usaha dalam pelaksanaan sertifikasi segera di atasi.

⁹Nurul Hasni, Masyarakat di Kecamatan Aikmel, *Wawancara Pada Tanggal 09 Oktober 2021*

Faktor Kendala Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Dalam praktek nya seperti yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, perwakafan tanah ini masih belum dapat diberikan kepastian hukum atas bidang-bidang tanahnya. Dalam hal ini Pemerintah juga memberikan arahan agar perwakafan tanah tidak hanya sampai pada penyerahan tanah tersebut oleh wakif kepada Nazir, tetapi harus didaftarkan guna mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

*“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.*¹⁰

Hasil dari pendaftaran tersebut adalah sertifikasi tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kenyataan dilapangan bidang-bidang tanah yang diwakafkan masih banyak yang belum jelas statusnya atau belum memperoleh kepastian hukum karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya atau belum disertifikatkan, Kendati tanah tersebut sudah dimanfaatkan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan kepentingan keagamaan yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya serta sudah diakui oleh masyarakat.

Data yang diberikan oleh para Kepala KUA di tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dan kemudian diinventarisasi dalam table 8 diketahui dari fakta berikut :

1. KUA Kecamatan Masbagaik, Dari 207 persil tanah wakaf, hanya 100 yang memiliki sertifikat dan selebihnya 107 persil yang belum, ini berarti hanya 48,31% tanah wakaf yang bersertifikat dan yang **51,69% belum bersertifikat sebagai tanah wakaf.**
2. KUA Kecamatan Aikmel, dari 284 persil tanah wakaf, hanya 123 persil yang memiliki sertifikasi tanah wakaf, selebihnya 161 persil belum. Ini berarti hanya 43,31% tanah wakaf yang bersertifikat dan **56,69% belum bersertifikat sebagai tanah wakaf.**
3. KUA Kecamatan Pringgasela, dari 110 persil tanah wakaf, hanya 14 persil yang sudah memperoleh sertifikasi tanah wakaf (12,73%), selebihnya **96 persil (87,27%) belum bersertifikat.**¹¹

Melihat jumlah dan persentasi di atas tampak bahwa tidak ada KUA di tiga Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang mampu mencapai tingkat sertifikasi tanah wakafnya sampai 70%, bahkan ada yang kurang dari 50% dari sejumlah tanah wakaf yang ada di wilayah tugasnya. Untuk keseluruhan kecamatan (Kabupaten Lombok Timur), dari tiga kecamatan tersebut terbilang jumlah tanah wakaf 601 persil tanah wakaf, yang sudah bersertifikatnya 237 persil (37%), sedangkan yang belum bersertifikat 364 persil (63%). Jadi jauh lebih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat daripada yang sudah bersertifikat.

¹⁰Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2015, Hlm. 152

¹¹Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Dari kenyataan ini rendahnya persentasi tanah wakaf yang berhasil disertifikasi dengan berbagai kendalanya di satu sisi memang menunjukkan bahwa KUA belum bisa optimal dalam menjalankan tugasnya dalam hal sertifikasi tanah wakaf, padahal tugas ini merupakan tugas penting yang menjadi bagian dari tugasnya di samping tugas-tugas lainnya seperti pencatatan perkawinan dan penyelesaian kewarisan. Namun belum optimalnya pencapaian ini ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kompleks. Jadi masalah ini tidak dapat dibebankan semata kepada KUA, melainkan di situ juga terkait peranan pemerintah, Kantor Pertanahan, wakif, dan nazhir. Bisa saja wakif dan nazhir tidak memandang perlu sertifikasi tersebut, sehingga diabaikan saja. Bisa saja KUA ingin cepat membereskannya, namun juga peran dari BPN sangat di nantikan dalam tertib dan terlaksananya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat.

Untuk mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf, maka kendala- kendala yang disebut di atas harus lebih dahulu dihilangkan dengan membangun kesadaran dan komitmen semua pihak yang terkait. Tanpa ada kesadaran dan komitmen, maka usaha-usaha sertifikasi tanah wakaf tidak akan berhasil optimal. Namun karena KUA yang diberi tugas menangani hal ini, maka KUA harus pula lebih proaktif, baik dalam sosialisasi maupun penanganan, sehingga pencapaian sertifikasi tanah wakaf di masa-masa yang akan datang bisa lebih maksimal daripada yang ada sekarang.

Mengatasi hal ini KUA harus melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui hukum mensertifikatkan tanah wakaf, dan peran Kantor Urusan Agama sangat diperlukan bagi masyarakat, agar masyarakat bisa melaksanakan praktek wakaf sebagaimana mestinya, apalagi atas dasar tersebut perlu diadakan langkah-langkah dalam rangka penertiban tanah-tanah wakaf, mengadakan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat bahwa harta tanah wakaf merupakan tanggung jawab bersama.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil sampel ditiga kecamatan yaitu: Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasele, dan Kecamatan Aikmel penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf belum terlaksana sepenuhnya, hal ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam mewakafkan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kurangnya perhatian KUA di tiga kecamatan tersebut. Adapun Kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mensertifikasi tanah wakafnya antara lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Lombok Timur yang belum maksimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya sikap simplifikasi / penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Masyarakat merasa cukup kuat untuk tidak melakukan sertifikasi selama diatas tanah wakaf sudah berdiri bangunan fisik.

Saran

Adapun Saran dari penulis, melihat pelaksanaan dan kendala diatas, maka ada beberapa usulan dan saran untuk perbaikan selanjutnya, agar perlu diintensifkan lagi koordinasi antara Kantor Departemen Agama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar segera melakukan penyuluhan dan sosialisasi baik kepada para pejabat yang berwenang menangani wakaf maupun kepada masyarakat terutama mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2015.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008 .

Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2007).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

HASIL WAWANCARA

Hamzani Aulia Rahman, Masyarakat di Kecamatan Masbagik, Wawancara Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Sulaiman, Masyarakat di Kecamatan Pringgasela, Wawancara Pada Tanggal 07 Oktober 2021

Nurul Hasni, Masyarakat di Kecamatan Aikmel, Wawancara Pada Tanggal 09 Oktober 2021

LAINNYA

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021